

**ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
1906200413



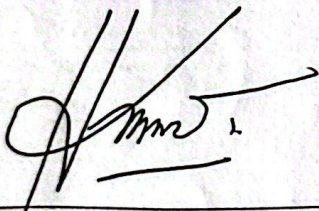
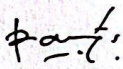
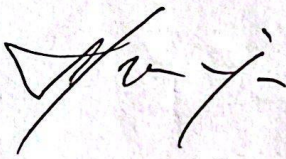
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

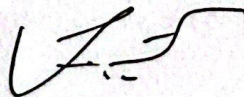
Judul : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Nama : Sarah Ayu Anggraeni Jawa
NPM : 1906200413
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H) NIDN : 0018098801	(Dr. Nursariani Simatupang.S.H.,M.Hum) NIDN : 0111117402	(Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana, .,S.H.,M.Hum) NIDN : 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **08 Januari 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

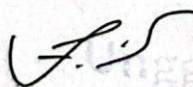
NAMA : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM : 1906200413
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

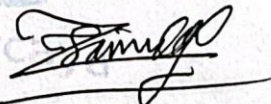
PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

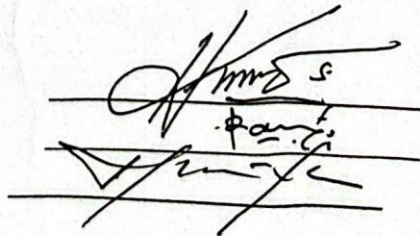
Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA

NPM : 1906200413

Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

Penguji : 1. Dr.MHD Teguh Syuhada Lubis,S.H.,M.Hum NIDN.0018098801
2. Dr.Nursarian Simatupang,S.H.,M.Hum NIDN. 0111117402
3. Assoc.PROF.Dr.Surya Perdana,H.,S.H.,M.Hum NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM : 1906200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PENDAFTARAN : 30 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menerima surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM : 1906200413
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dosen Pembimbing : Assoc.PROF.Dr.SuryaPerdana,H.,S.H.,M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Dika menjabar surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM : 1906200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 6 Juli 2024

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H.M. Hum
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memiswakan surat ini agar diterbitkan
mohon: San. Pangkalpinang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTUBIMBINGANSKRIPSI

NAMA : Sarah Ayu Anggraeni Jawa
NPM : 1906200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual
PEMBIMBING : Assoc.Prof.Dr.Surya Perdana,S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERIBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21 Agustus 2023	Konsultasi judul skripsi	
2	21 November 2023	Bimbingan proposal skripsi	
3	5 Desember 2023	Revisi proposal skripsi	
4	7 Desember 2023	Tanda tangan pengesahan proposal skripsi	
5	8 Juni 2024	Bimbingan konsultasi BAB 3 skripsi	
6	17 Juni 2024	Revisi BAB 3	
7	22 Juni 2024	Bimbingan bab 4	
8	28 Juni 2024	Revisi Bab 4	
9	06 Juli 2024	ACC skripsi <i>lengkap. disetujui</i>	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Medan, 26 S Oktober 2024

[Signature]
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

NIDN: 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM : 1906200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



SARAH AYU ANGGRAENI JAWA
NPM. 1906200413

ABSTRAK

ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Sarah Ayu Anggraeni Jawa

Perbuatan melawan hukum adalah dasar hukum untuk ganti rugi, apabila seseorang melakukan tindakan ilegal yang menyakiti dan melanggar hak orang lain maka pelaku bertanggung jawab atas kerugian korban. Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan ilegal kekerasan tersebut dapat terjadi ketika korban tidak dapat memberikan izin, seperti ketika berada dalam pengaruh obat-obatan, mengalami gangguan mental atau pun dalam paksaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut UU TPKS, untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia, dan mengetahui bagaimana peran dan keterlibatan lembaga lain dalam proses pemberian ganti kerugian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang identik dengan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif hanya melibatkan analisis terhadap sumber-sumber sekunder atau bahan-bahan yang ditemukan di perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa Undang-Undang telah disebutkan perihal restitusi atau ganti kerugian korban tetapi spesifiknya ganti kerugian korban kekerasan seksual telah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Prosedur penyelesaian permukiman restitusi di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 dan adanya keterlibatan lembaga lain yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penyelenggaraan ganti kerugian kasus kekerasan seksual tersebut.

Kata kunci : kekerasan seksual, korban, ganti kerugian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS GANTI KERUGIAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III bu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada teman-teman dan pihak yang berkontribusi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ahmad Yusuf Jawa dan Ibunda tercinta Nur Laela Zai selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Fikri Januarizal Jawa, Tri Andini Luthfiah Jawa, Miftahul Faizah Jawa, selaku Adik-Adik Kandung Penulis, Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang telah banyak berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di dasari bahwa skripsi ini jauh dari iii sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan

semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2024
Hormat Saya, Penulis

Sarah Ayu Anggraini Jawa
NPM 106200413

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Ganti Rugi	14
B. Pengertian Korban	16
C. Tindak Pidana	20
D. Kekerasan Seksual	23
E. Undang-Undangn TPKS	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Bagaimana Perlindungan dan Pengaturan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	29
B. Bagaimana Prosedur dan Bentuk Pemenuhan Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.....	34
C. Peran dan Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Dan Korban Dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian Dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan seksual yang dipaksakan dianggap sebagai kekerasan seksual. Dalam konteks ini, pemaksaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, ancaman cedera tubuh, intimidasi psikologis, pemerasan, dan sejenisnya. Kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika korban tidak dapat memberikan izin, seperti ketika mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan, sedang tidur, atau mengalami gangguan mental.¹

Islam mengutuk kejahatan seksual bersama dengan semua jenis penindasan dan kekerasan lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Demikianlah firman Allah (SWT). "... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (QS. An-Nur: 33).²

Dalam kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi penyerang atau korban; namun, dapat dikatakan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban. Dalam sebuah penelitian tentang frekuensi kekerasan terhadap perempuan dalam skala dunia dan regional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan bahwa lebih dari sepertiga perempuan di dunia menjadi korban

¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksua di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal 72

² QS. An-Nur: 33

kekerasan fisik dan seksual, yang telah mencapai proporsi epidemi. Terlepas dari status sosial ekonomi atau lokasi geografis seseorang, kekerasan terhadap perempuan kini menjadi hal yang lumrah dan ada di mana-mana. Di seluruh dunia, lebih dari 35% perempuan telah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual, baik oleh pasangan atau orang lain, menurut penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan hampir sepertiga dari perempuan tersebut (30%) menjadi korban kekerasan dalam hubungan intim. Selain itu, sekitar 7% perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual di tangan orang lain selain pasangannya.³

Definisi kekerasan seksual didasarkan pada hasil dari lima belas jenis kekerasan yang berbeda. Kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut adalah: “(1) Pemerkosaan; (2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Pemerkosaan; (3) Pelecehan Seksual; (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Pelacuran Paksa; (7) Perbudakan Seksual; (8) Perkawinan Paksa, termasuk Kawin Kontrak; (9) Kehamilan Paksa; (10) Aborsi Paksa; (11) Kontrasepsi atau Sterilisasi Paksa; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Hukuman yang tidak manusiawi dan bersifat seksual; (14) Praktik-praktik tradisional yang bersifat seksual yang merugikan atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) Kontrol Seksual”, termasuk melalui hukum yang diskriminatif atas dasar moralitas dan agama.

³ World Health Organization, *Global and Regional Estimates of Violence Againsts Woman: Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violenceand Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, 2010, hal. 3

Tindak pidana kekerasan seksual, menurut definisi Komnas Perempuan, mencakup semua hal berikut: merendahkan, menghina, menyerang, atau menyakiti tubuh seseorang dengan cara apa pun yang memengaruhi hasrat seksual, fungsi reproduksi, kemampuan untuk memberikan persetujuan secara bebas karena ketidakseimbangan gender atau kekuasaan, atau sejumlah faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian fisik, psikologis, sosial, budaya, atau politik.⁴

Dalam hal penegakan hukum, Indonesia memiliki sejumlah perangkat legislatif nasional yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran asusila dan kriminal. Di antara undang-undang tersebut adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 tahun 1946; Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan amandemennya, Undang-Undang No. 35 tahun 2014; Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004; Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 tahun 2006 dan amandemennya, Undang-Undang No. 31 tahun 2014; Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 tahun 2007; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 dan amandemennya, Undang-Undang No. 19 tahun 2016; dan Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008.⁵

⁴ Ninik Rahayu, Op,cit,hal 342-343

⁵ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 4, No 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022, hal 172.

Dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal dengan UU TPKS disetujui dan menjadi undang-undang. Pengesahan UU TPKS ini sangat penting untuk mengatur perlakuan dan kewajiban negara dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual.

UU TPKS menawarkan sudut pandang baru dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan mengatur hak-hak korban. Penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kekerasan seksual secara historis telah memprioritaskan hukuman terhadap pelaku di atas perlindungan hak-hak korban. Karena beratnya kerugian yang mereka alami, korban kekerasan seksual membutuhkan perhatian, perawatan, rehabilitasi, dan perlindungan khusus.

UU TPKS mengakui reparasi sebagai hak korban. Pasal 30-39 UU ini mengatur proses reparasi. Ini adalah hak-hak korban, termasuk menerima kompensasi dari negara dan meminta pelaku melakukan reparasi kepada korban. Jika pelaku tidak mampu secara finansial untuk mengganti kerugian korban, negara berkewajiban untuk turun tangan dan menutupi selisihnya. Ketika pengadilan memerintahkan restitusi tetapi pelaku menolak atau tidak mampu membayarnya, negara turun tangan untuk memberikan kompensasi kepada korban.⁶

⁶ Indonesia. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 35

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai ganti kerugian korban kekerasan seksual maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual Dalam Perapektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut UU TPKS?
- b. Bagaimana pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia?
- c. Peran dan keterlibatan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam proses pemberian ganti kerugian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

2. Faedah Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi faedah secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu memajukan bidang ilmu hukum dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang.
- b. Dalam arti yang lebih praktis, mahasiswa, anggota masyarakat, dan pihak berwenang dapat mengambil manfaat dari temuan studi ini

dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam kaitannya dengan TPKS.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut UU TPKS.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan seksual di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran dan keterlibatan lembaga lain dalam proses pemberian ganti kerugian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

C. Definisi Operasional

Kerangka kerja teoretis atau praktis apa pun yang layak untuk digunakan akan menjelaskan keterkaitan antara berbagai definisi dan topik yang sedang diselidiki. Konsep adalah bagian nyata dari teori. Sejalan dengan judul penelitian yang disarankan, khususnya: “ **Analisis Ganti Kerugian Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang TPKS.** ”, Selanjutnya, kami dapat menjelaskan arti praktis dari penelitian, yaitu:

1. Ganti Kerugian

Dalam pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kompensasi dikenal sebagai reparasi dalam pengaturan hukum. Istilah "restitusi" mengacu pada proses di mana korban atau ahli warisnya diberi kompensasi atas kerugian materiil atau immateriil, baik oleh pelaku atau pihak ketiga, sebagai akibat dari putusan atau vonis pengadilan yang mengikat secara hukum.

2. Korban

Dalam banyak kasus, korban adalah mereka yang menanggung kerugian fisik atau psikologis sebagai konsekuensi langsung dari kegiatan pihak-pihak yang kepentingannya bertentangan atau bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Korban yang mengalami trauma psikologis, fisiologis, dan sosial sebagai akibat dari kejahatan baik selama dan setelah investigasi atas insiden tersebut berlangsung (dalam sistem kepolisian dan pengadilan) disebut sebagai "korban ganda" dalam viktimologi.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian finansial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Tindak Pidana

Tindakan kriminal, yang sering dikenal sebagai delik, adalah tindakan yang dilarang oleh norma-norma hukum pidana. Semua kegiatan ilegal ini adalah ilegal dalam beberapa cara, bentuk, atau bentuk. tindakan yang berbahaya bagi masyarakat karena bertentangan dengan atau menghalangi pembentukan norma-norma sosial yang dianggap terpuji dan adil. Penjelasan lain yang mungkin adalah bahwa kegiatan-kegiatan ilegal ini pada dasarnya bersifat anti-sosial.

Yang dimaksud dengan kejahatan adalah setiap tindakan yang menurut hukum negara yang bersangkutan dapat dihukum oleh hukum. Kejahatan dapat bervariasi dari yang relatif kecil, seperti pencurian kecil, hingga yang lebih berat, seperti pembunuhan. Sistem hukum pidana suatu negara bertanggung jawab untuk mengatur tindakan kriminal dan memastikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

4. Kekerasan seksual

Sebagai akibat dari ketidakseimbangan gender dan kekuasaan, kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku yang melanggar martabat dan otonomi seseorang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perilaku yang membahayakan organ reproduksi mereka atau menyebabkan mereka mengalami gangguan psikologis atau fisik.

5. Undang-Undang TPKS

Untuk memastikan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual yang efektif, UU TPKS ini mengatur hal-hal berikut: penanganan korban, perlindungan hak-hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kerja sama internasional.

D. Keaslian Penelitian

Topik mengenai kompensasi korban untuk kekerasan seksual telah diangkat sebelumnya. Hal ini membuat penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti lain di masa lalu. Meskipun telah melakukan investigasi ekstensif terhadap topik ini, penulis tidak dapat menemukan literatur yang relevan dari institusi lain atau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai topik ini: “ **Analisis Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**”.

Melihat beberapa judul penelitian yang diangkat oleh para peneliti terdahulu, dua di antaranya sangat mirip dengan penelitian yang saya lakukan, antara lain:

1. Andi Alvian Arifirman "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Skripsi yang diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Dengan menggunakan pernyataan masalah berikut ini:

- a. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

- b. Bagaimanakah prosedur pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Skripsi yang berjudul "Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Rugi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari'ah" diajukan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Saifudin Zuhri Universitas Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2023.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
- b. Bagaimana kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah ?

Meskipun studi yang direncanakan penulis berbeda dari dua studi yang disebutkan di atas, studi ini akan berfokus pada korban kekerasan seksual dan hak-hak mereka untuk mendapatkan pemulihan.

Studi yang dilakukan penulis ini berbeda dari kedua studi tersebut baik dari segi isi maupun rumusan masalah, seperti yang ditunjukkan oleh judul dan rumusan masalah di atas.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan fakta-fakta, para peneliti melakukan serangkaian kegiatan ilmiah yang dikenal sebagai "penelitian". Kegiatan ini harus mencakup penggunaan teknik ilmiah untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau untuk mengungkap kebenaran atau fakta.⁷ Di sini, penulis menggunakan teknik yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang identik dengan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif hanya melibatkan analisis terhadap sumber-sumber sekunder atau bahan-bahan yang ditemukan di perpustakaan.⁸ Sebagai alternatif, jalur penyelidikan ini menggunakan pendekatan undang-undang, yang berarti melihat semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Ketika melakukan penelitian hukum baik untuk alasan akademis maupun praktis, metode perundang-undangan digunakan.

2. Sifat Penelitian

Mencari tahu apa dan bagaimana norma-norma hukum itu ada dan bagaimana norma-norma tersebut berfungsi dalam masyarakat adalah tujuan akhir dari penelitian hukum. Metodologi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian hukum karena tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian deskriptif bukanlah untuk

⁷Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., 19.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 19.

menarik kesimpulan yang luas, melainkan untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang fenomena yang diteliti.⁹

3. Sumber Data

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah teks kanonik utama hukum Islam yang menjadi dasar penelitian ini.
- b) Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti catatan pemerintah, buku, artikel, dan karya ilmiah tentang masalah hukum (seperti kamus, buku teks, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan dan yurisprudensi). Sebagai bagian dari investigasi ini, sumber-sumber informasi utama meliputi:
 1. Dokumen hukum yang dikutip secara primer antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).
 2. Sumber Hukum yang Berasal dari Sumber Sekunder, seperti Buku, Artikel Jurnal, dan Karya-karya Lain yang Berkaitan dengan Pokok Bahasan Reformasi Pemasyarakatan Berbasis Pekerjaan Sosial dan Overcrowding di Lapas/Rutan.
 3. Kamus hukum dan ensiklopedia merupakan contoh sumber hukum sekunder, sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan

⁹ Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., 20

penjelasan yang berkaitan dengan teks-teks hukum utama. melalui penggunaan buku-buku atau internet.

4. Alat Pengumpul Data

Dua peristiwa dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Secara offline, yaitu mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian dengan cara mengunjungi perpustakaan dan toko buku di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara fisik. Metode ini dikenal dengan istilah pengumpulan data studi literatur.
2. Online, lebih khusus lagi dalam penelitian kepustakaan, yang melibatkan pemeriksaan berbagai media online untuk bahan sekunder yang diperlukan untuk penelitian.

5. Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian, analisis data memerlukan sejumlah langkah untuk menyaring, mengabstraksikan, dan menyusun data dengan cara yang logis dan sistematis. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hal ini melibatkan pemilihan ide, norma, prinsip, doktrin, dan pasal-pasal yang penting dan terkait dalam hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Kerugian

Restitusi dan kompensasi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut ganti rugi. Dapat dikatakan bahwa otoritas negara dan masyarakat telah gagal mengakui atau melaksanakan restitusi secara memadai sebagai sarana perlindungan korban. Ketika korban mengajukan klaim untuk kompensasi, masyarakat atau negara turun tangan untuk membayar biaya korban. Ketika korban menginginkan restitusi moneter tetapi pelaku tidak menghadapi hukuman apapun, kompensasi adalah solusi yang umum dilakukan. Lebih jauh lagi, ketika pengadilan memutuskan bahwa pelaku harus membayar restitusi, biasanya dalam bentuk kompensasi.

Perbuatan melawan hukum adalah dasar hukum untuk ganti rugi menurut teori hukum perdata. Apabila seseorang melakukan tindakan ilegal yang melukai orang lain, pelaku bertanggung jawab atas kerugian korban. Ketika Anda melanggar hak-hak orang lain, Anda melakukan perbuatan melawan hukum, dan Anda harus menghadapi konsekuensi dari tindakan Anda di pengadilan. Menurut Pasal 1365 KUHP, barangsiapa yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Ada beberapa bentuk pembayaran, termasuk:

1. Korban kejahatan yang bukan anggota badan pemerintahan mendapatkan kompensasi (victim of crime belediddge partif). Kompensasi semacam ini

diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, yang merupakan bagian dari Bab XII tentang Penggabungan Tuntutan Ganti Kerugian, dan bukan dalam Bab XII menurut sistematika KUHAP. Jika orang lain dirugikan oleh suatu perbuatan yang menjadi pokok dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri, maka ketua pengadilan, atas permintaan orang tersebut, dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidana. Ini adalah bentuk kerugian yang dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat (1).

2. Ganti rugi untuk klaim yang tidak memiliki dasar hukum Pasal 95 KUHAP menetapkan dasar-dasar untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindakan paksaan (dwiguna), termasuk namun tidak terbatas pada masuk rumah secara ilegal, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan surat-surat yang mengakibatkan kerugian materiil. Dalam rangka melindungi hak milik dan hak-hak pribadi dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP.
3. Hukuman karena dituduh dan diadili tanpa adanya dasar hukum yang sah Kerugian semacam ini dapat muncul ketika hukum diterapkan secara tidak benar atau ketika ada kesalahan tentang individu.
4. Penggantian kerugian atas penghentian penyidikan dan penuntutan Ganti kerugian semacam ini dapat dimintakan dalam tahap praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini diberikan ketika seseorang

diyakini telah melakukan kejahatan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan tersebut dihentikan, dan tersangka diberikan kesempatan untuk mencari ganti kerugian melalui proses praperadilan. Kemampuan untuk menuntut ganti rugi adalah cara untuk menebus tekanan emosional dan finansial yang dialami seseorang ketika kasusnya sedang diselidiki. Namun, dalam praktiknya, hal ini jarang digunakan. Ada kemungkinan bahwa masalah ini tidak dibawa ke pengadilan karena mereka menghargai dan tidak merasa perlu untuk menindaklanjuti dengan beberapa tuntutan.

5. Ganti rugi atas penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi protokol hukum selama proses penangkapan dan penahanan menimbulkan kerugian semacam ini. Penyidik atau petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penahanan gagal mematuhi persyaratan atau alasan yang seharusnya diikuti. Sebagai contoh, ketika saatnya tiba bagi tersangka untuk ditahan, baik tersangka maupun anggota keluarganya tidak mendapatkan salinan surat perintah penangkapan. Demikian pula, tidak ada alasan yang jelas untuk penahanan atau surat perintah penahanan tidak pernah diberikan.

B. Pengertian Korban

Korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "pemberian", yang dapat berarti apa saja, mulai dari menyatakan kasih sayang atau kesetiaan

hingga berkorban untuk seseorang atau sesuatu yang telah menderita atau mati sebagai akibat dari suatu perbuatan jahat. Dalam bukunya Siswanto Sunarso, Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan mental dan fisik karena orang lain memperjuangkan kepentingan dan hak asasi mereka.

Ahli Abdussalam mendefinisikan korban sebagai "setiap orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau kematian sebagai akibat dari suatu tindakan atau upaya tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana atau orang lain." Ini termasuk korban kejahatan pasif dan aktif.¹⁰

Istilah korban, seperti yang digunakan dalam viktimologi, secara etimologis terkait dengan kata Latin "victima" (yang berarti korban) dan "logos" (yang berarti ilmu). Studi tentang korban, viktimisasi, dan faktor-faktor yang berkontribusi dan mengakibatkan viktimisasi dikenal sebagai viktimologi. Viktimisasi adalah masalah individu dan masyarakat, namun pada kenyataannya, makna istilah "korban" sangat kompleks dan selalu berubah. Beberapa pemahaman tentang maknanya juga dapat terjadi. Beberapa ahli telah mengusulkan arti mereka sendiri tentang istilah "korban" sementara yang lain mengambil dari perjanjian internasional yang membahas korban kejahatan. Berikut adalah beberapa yang diusulkan oleh Iswanto dan Angkasa:

¹⁰ Ismail Koto dan Faisal, *Buku AjaR Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Medan,UMSU Press,2022),hal 2.

1. Hewan yang disembelih dan dipersembahkan sebagai kurban kepada dewa atau alam sebagai bagian dari ritual keagamaan.
2. Seseorang yang dibunuh atau dilukai, baik oleh denda atau orang lain; seseorang yang diperbudak, kehilangan, atau menderita.
3. Seseorang mengalami cedera atau meninggal dunia ketika mencoba melarikan diri.
4. Korban yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara tidak adil; seseorang yang telah dibohongi, ditipu, atau dibuat menderita.¹¹

Para ahli dan perjanjian internasional telah mengajukan beberapa definisi tentang korban kejahatan; beberapa di antaranya termasuk di bawah ini.

a. Arief Gosita

Definisi korban menurut beliau adalah seseorang yang mengalami penderitaan emosional atau fisik sebagai konsekuensi dari kegiatan orang lain yang dilakukan untuk memajukan agenda yang bertentangan dengan hak asasi korban.

b. Ralph de Sola

Korban adalah "... seseorang yang menderita penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain..."

c. Cohen

Sementara negara menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk menangkap dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas viktimisasi,

¹¹ H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Celeben Timur, Pustaka Pelajar, 2020), hal 25-26

negara hanya memberikan sedikit perhatian pada penderitaan mereka yang benar-benar menderita karena sistem ini.

d. Z.P. Separovic

Setiap individu yang telah dirugikan atau terancam oleh tindakan yang dapat dihukum (termasuk tindak pidana, pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, kegagalan untuk memenuhi tugas kerja, atau kecelakaan) atau kelalaian orang lain (sarana, struktur, organisasi, di, atau lembaga) dan konsekuensinya dianggap sebagai korban. Bukan hanya orang yang dapat menciptakan penderitaan; struktur juga dapat melakukannya.

e. Muladi

Korban adalah individu atau kelompok orang yang telah dirugikan secara fisik, psikologis, emosional, finansial, atau sangat dirugikan, atau hak-hak dasarnya telah dilanggar secara substansial, sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana negara mereka, seperti penyalahgunaan kekuasaan.

f. Undang-Undang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, No. 23/2004

Siapa pun yang mengalami kekerasan fisik atau verbal di rumah dianggap sebagai korban.

g. Korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, psikologis, finansial, atau sosial sebagai konsekuensi langsung dari kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 tahun 2022.¹²

¹² Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, (Malang, Media

Dari berbagai definisi yang dipaparkan di atas, jelaslah bahwa korban dapat didefinisikan dalam arti yang lebih luas daripada hanya mereka yang menderita secara langsung sebagai akibat dari tindakan yang merugikan mereka atau kelompok mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korban dapat didefinisikan secara luas untuk mencakup tidak hanya individu tetapi juga korporasi, organisasi nirlaba, dan bahkan negara.

Definisi subjek yang luas berasal dari fakta bahwa badan hukum tidak hanya menjalankan hak dan tanggung jawab yang dijamin oleh hukum, tetapi mereka juga dapat mengalami rasa sakit dan kehilangan kepentingan mereka sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri atau orang lain.¹³

C. Tindak Pidana

Legislator menggunakan istilah-istilah seperti "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan "delik pidana" ketika mereka merancang undang-undang, namun kata "delik" lebih sering digunakan dalam literatur hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai sebuah kata yang dikembangkan dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada kejadian-kejadian dalam hukum pidana, "kejahatan" menggabungkan pengetahuan dasar dalam bidang ilmu hukum. Karena studi hukum pidana melibatkan konsep-konsep abstrak dengan implikasi

Nusa Creative,2022),hal 24

¹³ John Kenedi,Op.Cit.,hal 29

hukum yang nyata, kata "kejahatan" dan "tindak pidana" perlu didefinisikan secara ilmiah untuk membedakannya dari bahasa sehari-hari.

Frasa hukum pidana Belanda *strafbaarfeit* adalah asal dari kata *criminal offense* dalam bahasa Inggris. Tidak ada definisi formal tentang *strafbaarfeit*, meskipun kata ini muncul dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) dan WvS Frisian Belanda (WvS). Akibatnya, para sarjana di bidang hukum telah berusaha untuk mendefinisikan kata tersebut dan menjelaskan maknanya. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan.

Menurut para peneliti hukum pidana Jerman, "*strafbare handlung*" berarti "tindak pidana", tetapi para ahli hukum pidana asing menggunakan "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana" untuk menggambarkan peristiwa pidana. Untuk menerjemahkan frasa "*strafbaarfeit*," terminologi berikut ini telah digunakan dalam berbagai publikasi hukum dan dalam undang-undang saat ini:

1. Dalam hukum pidana Indonesia, "tindak pidana" pada dasarnya adalah definisi hukum. Sebagai contoh, dalam undang-undang anti-korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999, kata "tindak pidana" muncul hampir di semua tempat. Dalam karyanya "Beberapa Tindak Pidana di Indonesia", sarjana hukum seperti Prof.

2. Delik-delik dalam Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana dikutip oleh beberapa ahli di bidangnya, termasuk R. Tresna dalam Asas-Asas Hukum Pidana dan Prof.
3. Kata lain untuk apa yang diindikasikan oleh strafbaarfeit adalah delict, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum. Kata ini muncul dalam karya-karya E. Utrecht dengan istilah peristiwa pidana dan delik, begitu juga dengan karya-karya Andi Hamzah.
4. Asas-Asas Hukum Pidana, yang ditulis oleh Bapak M.H. Tirtaamidjaja, berisi informasi tentang tuntutan pidana.
5. Dalam bukunya Ringkasan Hukum Pidana, Pak Karni menggunakan kata perbuatan yang dapat dipidana.
6. Pasal 3 UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak menggunakan tindakan penghukuman.
7. Moeljatno tentang penggunaan istilah "tindak pidana" dalam Asas-Asas Hukum Pidana.

Oleh karena itu, Strafbaarfeit mengacu pada kejadian atau tindakan yang dapat dihukum secara pidana. Delit, yang dalam bahasa lain berarti tindakan yang dapat dihukum (pidana), digunakan untuk menggambarkan pelanggaran. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata delik yang berasal dari bahasa

Belanda, *strafbaarfeit*, dimaknai secara berbeda oleh berbagai otoritas hukum, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam.¹⁴

Menurut Simons, *strafbaarfeit* didefinisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Kata "*Strafbaarfeit*" yang digunakan oleh para akademisi ini untuk menerjemahkan "pelanggaran" tidak memiliki kekuatan hukum. Selama definisi *strafbaarfeit* masih belum berubah, istilah ini dapat digunakan secara bergantian; misalnya, Wirjono Prodojikoro menggunakan "peristiwa pidana" dalam Hukum Acara Pidana Indonesia edisi tahun 1962, cetakan kelima, tetapi "tindak pidana" adalah istilah yang digunakannya sekitar dua puluh tahun sebelumnya.

D. Kekerasan Seksual

Frasa bahasa Inggris kekerasan seksual menunjukkan kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas, dari situlah istilah kekerasan seksual berasal. Istilah "seksual" mengacu pada seksualitas secara umum. Jika target merasa terancam, tertekan, tidak nyaman, atau tidak bebas selama tindakan seksual yang tidak diinginkan, maka frasa "kekerasan seksual" menggambarkaninya. Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan atau tenaga fisik

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Sletan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal 35

¹⁵ P.A.F Lamintang, Franciscus, *Dasar-Dasaar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014), hal 3.

secara tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada menendang, memukul, atau menggunakan senjata apa pun.¹⁶

Ketika seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk merendahkan, memperlakukan, atau menyakiti tubuh orang lain sebagai respons terhadap hasrat seksualnya, hal ini dikenal sebagai kekerasan seksual. Setiap tindakan, upaya, pernyataan, atau saran seksual - baik disengaja maupun tidak - yang melanggar hak seseorang untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dianggap sebagai kekerasan seksual.

Setiap tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, baik anak di bawah umur tersebut adalah orang dewasa lain atau sesama anak di bawah umur, dianggap sebagai kekerasan seksual. Ada dua jenis kekerasan seksual: kekerasan yang dilakukan terhadap orang dewasa dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Siapa pun dalam lingkaran pertemanan dan kenalan korban - atau bahkan orang asing - dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dapat menjadi sasaran oleh seseorang yang mereka kenal, orang yang mereka percayai, atau bahkan anggota keluarga mereka sendiri.

¹⁶ Muamal Gadafi,dkk, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*,(Kendari,Literacy Institute,2019),hal 9.

Bentuk -bentuk kekerasan seksual diantaranya :

1. Pemerkosaan atau serangan seksual.
2. Paksaan atau serangan seksual dari pasangan intim.
3. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan.
4. Seksual eksploitasi.
5. Menampilkan alat kelamin atau telanjang tubuh kepada orang lain tanpa persetujuan.
6. Masturbasi didepan umum
7. Menonton pribadi seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang yang bersangkutan/ tanpa izin mereka
8. Pelecehan seksual pada anak

Dampak dari kekerasan seksual :

- 1) Kesehatan reproduksi: Fistula traumatis, cedera ginekologi, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, disfungsi ereksi, dan PMS (termasuk HIV).

- 2) Kesehatan mental: Kesulitan tidur, kecemasan, depresi, PTSD, gejala somatik, pikiran untuk bunuh diri, dan gangguan panik ada dalam daftar.
- 3) Perilaku: Aktivitas yang menempatkan seseorang pada risiko tinggi termasuk hal-hal seperti berhubungan seks tanpa perlindungan, memulai hubungan seksual terlalu cepat dengan persetujuan, sering berganti-ganti pasangan, dan menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Potensi kekerasan seksual di masa depan lebih besar.
- 4) Dampak fatal: Penyebab kematian termasuk pembunuhan, pembunuhan bayi, aborsi yang tidak aman, masalah selama kehamilan, dan pikiran atau perilaku bunuh diri.¹⁷

E. Undang-Undang TPKS

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), nomor 12 tahun 2022, membahas masalah ini. TPKS mencakup semua kekerasan seksual yang memenuhi kriteria kejahatan pidana sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini, serta segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini. Setiap kejadian kekerasan seksual mengakibatkan adanya korban. Seseorang dianggap sebagai korban kekerasan seksual jika mereka mengalami segala jenis cedera, baik itu psikologis, emosional, finansial, atau sosial.

¹⁷ Kurnia Indriyanti,dkk, *Kekerasan seksual*,(Bandung, CV.Media Sains Indonesia,2022),hal 41

Pada tanggal 9 Mei 2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang membahas tentang kejahatan kekerasan seksual, setelah Presiden Joko Widodo menyetujuinya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, memuat undang-undang ini. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 memuat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁸

Pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual yang efektif diatur dalam undang-undang ini, yang juga membahas hal-hal berikut: penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional. Selain itu, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual, undang-undang ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban.

Undang-undang Kekerasan Seksual ini terutama ditujukan untuk:

- 1) mengakhiri kekerasan seksual dalam segala bentuknya;
- 2) merawat dan menyembuhkan para penyintas kekerasan seksual;
- 3) menegakkan hukum dan menyediakan rehabilitasi bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual;

¹⁸ Suryaden, *UU 12 Tahun 2022 Tentang TPKS*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

- 4) menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual; dan yang terakhir, menjamin agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi.¹⁹

¹⁹ *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan dan Pengaturan Hukum Terhadap Korban

Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Harus ada fokus nasional dan dunia tentang perlunya memberikan perlindungan hukum kepada para korban pelecehan seksual sehingga kasus-kasus ini dapat diselesaikan. Menjamin keamanan korban adalah salah satu cara agar masyarakat dapat mencapai keadilan. Ketika sampai pada masalah ini, kasus-kasus kekerasan seksual adalah yang paling sulit untuk diselesaikan di setiap tahap prosesnya, mulai dari investigasi, penuntutan, hingga hukuman. Seolah-olah masalah dengan penjelasan tidak cukup, ada juga masalah dengan bukti, terutama ketika menyangkut pelecehan seksual atau kegiatan cabul yang sering kali tidak melibatkan orang lain.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi telah digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 281 sampai 299) mengatur tindak

²⁰ Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18

pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul padanya, diancam karena melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Menurut pasal tersebut, tindakan kekerasan merupakan pelanggaran kesusilaan karena bersifat seksual.

Korban kekerasan seksual di Indonesia terkadang menggunakan dua pasal yang disebutkan di atas sebagai sumber hukum. Namun, korban kekerasan seksual tidak selalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rasa malu korban atas apa yang terjadi, ketakutan korban bahwa pelaku akan membunuh mereka jika mereka melaporkannya, tidak adanya landasan hukum yang kuat, hukuman yang tidak memadai bagi pelaku, dan perlindungan yang tidak memadai bagi korban. Korban juga ragu-ragu untuk menghadapi sistem peradilan yang ada saat ini karena adanya risiko menjadi korban kembali di tangan polisi dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti.

Mengembangkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dapat terhambat ketika elemen-elemen yang disebutkan di atas berdampak pada perkembangan mental atau psikologi korban, yang pada gilirannya berdampak pada proses penegakan hukum. Korban memiliki peran penting dalam mengatasi dan

menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dibutuhkan keberanian bagi korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada penegak hukum, namun dengan demikian, kasus dapat dibuka dan pemeriksaan dapat dilakukan, sehingga korban mendapatkan keadilan atas apa yang menimpanya.

Perempuan dan anak Indonesia memiliki alasan untuk berharap setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan karena selama ini korban kekerasan seksual di Indonesia hanya memiliki kerangka hukum yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 1 angka 18 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan bahwa LPSK dan lembaga lainnya wajib melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin keselamatan saksi dan korban, serta memenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 12 Tahun 2022 menetapkan sembilan jenis kekerasan seksual sebagai kejahatan: pelecehan fisik dan non-fisik, pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual melalui media elektronik, penyiksaan dan eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.²¹

²¹ Suaramahasiswa.com, UU TPKS, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Resmi Disahkan”, 13 April 2017, <https://suaramahasiswa.com/uu-tpks-resmi-disahkan>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

Dengan memastikan bahwa korban pelecehan seksual memiliki akses ke perawatan medis, perwakilan hukum, dan reparasi, undang-undang ini berfungsi untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Menurut UU Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 tahun 2022, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sejak mereka mengetahui adanya kejahatan tersebut hingga kejahatan tersebut diselesaikan.

Korban kekerasan seksual memiliki perlindungan hukum sebagai berikut di bawah Undang-Undang Kekerasan Seksual No. 12 tahun 2022:

- Pasal 26 (1), Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- Pasal 26 (2), Pendamping Korban meliputi:
 - a. Petugas LPSK.
 - b. Petugas UPTD PPA.
 - c. Tenaga kesehata.
 - d. Psikolog.
 - e. Pekerja sosial.
 - f. Tenaga kesejahteraan sosial.
 - g. Psikiater.
 - h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal.

- i. Petugas (LPLBM) lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
 - j. Pendamping lain.
- Pasal 42 (1), Pelaporan kejahatan kekerasan seksual harus dilakukan dalam waktu seratus dua puluh empat jam agar polisi dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.
 - Pasal 43 (1), Pihak kepolisian wajib mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diberikannya perlindungan sementara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1).

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66-70 Bab V, Bagian Kedua, Hak-hak Korban UU Penghapusan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, korban memiliki hak untuk dilayani, dilindungi dari bahaya lebih lanjut, dan direhabilitasi. Hak atas pemulihan sering dipisahkan menjadi tiga bagian, seperti yang diuraikan dalam ayat 2 dan 3 dari pasal 70: pemulihan sebelum proses peradilan, pemulihan selama proses peradilan, dan pemulihan setelah proses peradilan.

B. Bagaimana Prosedur dan Bentuk Pemenuhan Ganti Kerugian Korban

Kekerasan Seksual di Indonesia

Restitusi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah semacam ganti rugi atau pengembalian, yang merupakan istilah yang cukup dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan restitusi adalah seperangkat pedoman untuk menangani korban kekerasan, dengan tujuan pemerintah untuk mengembalikan mereka ke status sebelum menjadi korban sebagai ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, dan sosial yang mereka alami di tangan pelaku. Dasar dari teori ini adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, dimana korban kejahatan tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan sebelum kejadian. Artinya, para korban membutuhkan program rehabilitasi yang komprehensif yang menangani semua cara kejahatan mempengaruhi kehidupan mereka. Korban berhak atas kompensasi dengan harapan bahwa hal itu akan membantu mereka mendapatkan kembali kemerdekaan, hak, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan, dan harta benda mereka. Restitusi diatur oleh banyak undang-undang dan perintah eksekutif, termasuk:

1. Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga."

2. "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya." Hal ini secara spesifik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- "Korban Kekerasan Seksual berhak atas layanan Restitusi dan Pemulihan" (Pasal 30).

3. Berikut ini adalah kutipan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." 4. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan korban.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, yang membahas Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Kejahatan, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai jenis restitusi.

a. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

- b. Penggantian kerugian atas hilangnya kekayaan dan/atau penghasilan;
- c. Kerugian materiil dan immateriil yang timbul sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dan biaya perkara.

Pasal 30 ayat 2 UU Penghapusan Kekerasan Seksual No. 12 tahun 2022 menyatakan:

- a. ganti rugi uang untuk kerugian finansial;
- b. ganti rugi untuk tekanan emosional yang terkait langsung dengan kekerasan seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti rugi untuk kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari kasus kekerasan seksual.

Berikut adalah informasi yang Anda butuhkan untuk mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi, sebagaimana diatur dalam bagian ketiga PERMA Nomor 1 Tahun 2022:

1. Permohonan Restitusi harus memuat
 - a) Identitas Pemohon
 - b) Identitas korban (jika Pemohon bukan korban)
 - c) Kejahatan telah dijelaskan

- d) Siapa pihak yang bersalah
- e) Kerugian seperti apa yang dialami korban
- f) Jumlah yang diminta sebagai kompensasi

2. Ayat (1) mengharuskan hal-hal berikut ini disertakan dengan permohonan reparasi:

- a) Kartu identitas resmi korban atau pemohon
- b) Pernyataan atau dokumen dari pejabat yang berwenang atau sumber kredibel lainnya yang membuktikan kerugian finansial yang dialami oleh Pemohon atau Korban.
- c) Dokumentasi biaya medis yang dikeluarkan oleh korban, sebagaimana disetujui oleh fasilitas perawatan atau perusahaan farmasi, atau didukung oleh bukti kredibel lainnya.
- d) Korban atau pemohon tidak mengalami kerugian finansial yang substansial.
- e) Jika korban meninggal dunia, salinan sertifikat kematian mereka
- f) Dokumen yang membuktikan ayah, saudara kandung, atau perwalian seseorang
- g) Surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama pihak lain untuk mengajukan klaim reparasi.

- h) Jika masalah ini telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, salinan atau petikan putusan pengadilan dapat diterima.
3. Dalam kasus di mana anak di bawah umur menjadi korban, permohonan harus diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, atau LPSK, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Permohonan restitusi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pemohon atau kuasanya harus menandatangani dokumen tersebut.

Karena negara berkewajiban untuk merespon terjadinya kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan keadaan dan kebutuhan korban, maka proses pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual menjadi panjang dan mencakup penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi. Korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan restitusi dari pelaku, namun dalam kasus-kasus ketika aset pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara turun tangan untuk memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Karena pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, maka negara turun tangan untuk memberikan kompensasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2022.

kompeten untuk membayar semua kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.²²

Penyidik, penuntut umum, dan pengadilan wajib memberitahukan kepada korban dan LPSK mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 UU SPPA No. 12 Tahun 2022.

Langkah-langkah berikut ini terlibat dalam menyelesaikan reparasi berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12, Tahun 2022:

1. Pasal 34 : Setelah penyelesaian Restitusi, jaksa diwajibkan oleh hukum untuk menyerahkan laporan resmi kepada:
 - a. Korban dan Keluarga Korban;
 - b. penyidik; dan
 - c. pengadilan
2. Pasal 33 (1) : Setelah salinan putusan atau perintah pengadilan diterima, restitusi harus diserahkan dalam waktu 30 hari.
3. Pasal 33 (2) : LPSK, korban, dan terpidana harus diberikan salinan putusan pengadilan yang mengabulkan restitusi (sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jaksa menerima salinan putusan tersebut.
4. Pasal 33 (3) : Jika hak korban atas restitusi tidak segera dilaksanakan pada batas waktu yang ditentukan

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Komensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Menurut ayat (1), korban atau ahli warisnya diwajibkan untuk menginformasikan kepada pengadilan tentang situasi tersebut.

5. Pasal 33 (4) : Sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), Pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan restitusi, mendesak mereka untuk segera memenuhi komitmen mereka kepada korban atau ahli warisnya.
6. Pasal 33 (5) : Jika jaksa tidak menjual jaminan Restitusi dalam waktu 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hakim memerintahkan penjualan jaminan tersebut.
7. Pasal 33 (6) : Jika jumlah uang pengganti yang diputus atau ditetapkan oleh pengadilan lebih kecil dari jumlah uang pengganti yang telah dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta benda terpidana yang telah dilelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada terpidana.
8. Pasal 33 (7) : Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara pengganti yang tidak melebihi pidana pokoknya jika harta benda yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

9. Pasal 35 (1) : Jika biaya restitusi tidak dapat dipenuhi oleh aset yang disita dari orang yang bersalah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 7, negara berkewajiban untuk mengganti jumlah restitusi yang kurang dibayarkan kepada korban, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.
10. Pasal 35 (2) : Dana Bantuan Korban akan mencairkan kompensasi yang disebutkan dalam ayat (1).
11. Pasal 35 (3) : Ayat (21) menyatakan bahwa Dana Bantuan Korban dapat didanai melalui anggaran negara, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti amal, komunitas, masyarakat, dan inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berikut ini adalah kutipan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, yang membahas salinan prosedur penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, dan ini menjadi dasar pelaksanaan pemberian restitusi:

1. Pasal 30 (1) : Pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan dan pihak lain yang terlibat melaksanakan perintah reparasi sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi final dan mengikat.

2. Pasal 30 (2) : Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur bertanggung jawab untuk menyerahkan dana restitusi kepada Pemohon dalam kasus-kasus berikut: (1) Putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah dan berkekuatan hukum tetap; (2) Pelaku atau pihak ketiga menitipkan dana restitusi ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; (3) Dana tersebut harus dikirimkan kepada Pemohon.
3. Pasal 30 (3) : Jika seorang penjahat dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari penuntutan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan pelaku atau pihak ketiga yang terlibat dalam kejahatan tersebut mempercayakan dana restitusi kepada pengadilan, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada pelaku atau pihak ketiga yang terlibat oleh Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau Oditur.
4. Pasal 30 (4) : Jika jumlah restitusi yang telah dibayarkan melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh pengadilan, Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur wajib mengembalikan selisihnya kepada pelanggar atau pihak ketiga.
5. Pasal 30 (5) : Jika pelaku atau pihak ketiga tidak menerima salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 hari setelah kejahatan dilakukan atau pemberitahuan putusan, atau jika

pelaku mengajukan permohonan restitusi setelah putusan perkara utama berkekuatan hukum tetap, maka restitusi harus diberikan dalam waktu 30 hari. Pemohon atau LPSK wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau Oditur apabila pemberian restitusi kepada korban tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

6. Pasal 30 (6) : Jika restitusi yang diperintahkan dalam ayat (5) telah dibayar, pihak yang bersalah atau pihak-pihak yang terlibat harus memberitahukan kepada pihak yang meminta restitusi ("Pemohon" atau "LPSK") dan memberikan bukti pembayaran (dengan tembusan kepada Pengadilan).
7. Pasal 30 (7) : Dalam hal permohonan Restitusi diberikan melalui LPSK, maka LPSK diberikan laporan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan LPSK wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum dengan disertai bukti-bukti pelaksanaannya.
8. Pasal 30 (8) : Apabila pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada pemohon, LPSK/pemohon wajib memberitahukan kepada jaksa agung,

jaksa penuntut umum, atau Oditur dengan tembusan kepada ketua atau ketua pengadilan.

9. Pasal 30 (9) : Setelah menerima perintah tersebut, Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur harus mengeluarkan tenggat waktu empat belas hari bagi pelanggar atau pihak ketiga untuk melaksanakan perintah restitusi, jika mereka belum melakukannya.
10. Pasal 30 (10) : Apabila pembatasan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tidak terpenuhi sebelum pemberian restitusi kepada korban dilaksanakan, Pemohon atau LPSK wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau Oditur.
11. Pasal 30 (11) : Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau Oditur harus menyita aset pelaku atau pihak ketiga dan menjualnya untuk membayar ganti rugi dalam waktu tiga puluh hari (atau empat belas hari jika ganti rugi terkait dengan perdagangan orang) setelah menerima pemberitahuan yang disebutkan dalam paragraf sepuluh.
12. Pasal 30 (12) : Jika terdakwa diperintahkan untuk menjalani hukuman kurungan atau penjara pengganti berdasarkan Pasal 8 ayat (13) dan (14), dan harta benda pelaku atau pihak ketiga tidak cukup untuk

menutupi ketentuan restitusi, maka keputusan untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan oleh Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur.

13. Pasal 30 (13) : Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jumlah restitusi yang dibayarkan oleh pelaku dan/atau pihak ketiga dipertimbangkan secara proporsional ketika memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara pengganti atau pidana kurungan pengganti.

14. Pasal 30 (14) : Pelaksanaan tindakan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (11), dan (12) wajib disampaikan kepada Pengadilan dan LPSK oleh Jaksa Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau Oditur disertai dengan bukti-bukti pelaksanaannya.

15. Pasal 30 (15) : Pengumuman eksekusi Restitusi dilakukan melalui website dan papan pengumuman resmi di pengadilan dan LPSK.

C. Peran dan Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Pemberian Ganti Kerugian dan Perlindungan Terhadap Korban Kerkerasan Seksual

Gagasan *restitutio in integrum*, yang berusaha untuk mengembalikan korban kejahatan ke kondisi mereka sebelum terjadinya kejahatan, harus memandu pelaksanaan konsep restitusi. Menebus kesalahan korban kejahatan

adalah langkah penting dalam membantu mereka sembuh dari trauma yang mereka alami. Gagasan di baliknya adalah bahwa korban kejahatan tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi mereka sebelum tragedi. Rehabilitasi korban haruslah komprehensif, mencakup seluruh kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, seperti yang ditekankan oleh konsep ini. Tujuan dari mencari restitusi adalah untuk membantu mereka yang telah dirugikan untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka dan sumber daya yang diambil dari mereka, serta kedudukan sosial, pekerjaan, dan properti mereka.²³

Menurut undang-undang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Jumlah permohonan TPKS, salah satu tindak pidana khusus yang menjadi prioritas LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, mengalami peningkatan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, yang jumlah kasusnya semakin banyak dan meningkat, menjadi prioritas yang lebih serius sejak disahkannya UU No. 12 Tahun 2016 tentang TPKS. Mengingat besarnya volume permohonan yang diterima oleh LPSK, maka seluruh aspek layanan perlindungan yang diberikan, mulai dari evaluasi awal permohonan hingga pemenuhan hak-hak korban dan saksi harus

²³ Sapti Prihatmini and others, "Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", Repository Universitas Jember, 2019

ditingkatkan. Pencapaian perlindungan yang berkualitas tinggi dalam sistem peradilan pidana dapat dicapai dengan mengimplementasikan rencana yang menjamin keselamatan saksi dan korban.²⁴

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melindungi saksi dan korban, namun kerangka hukum tersebut masih sangat mendasar dan memiliki beberapa keterbatasan. Hal ini berlaku dalam konteks hukum acara pidana maupun hukum pidana substantif. Karena tidak ada metode yang diterima secara universal untuk mengajukan klaim restitusi, korban mungkin merasa tersesat ketika mencoba untuk mencari tahu bagaimana melakukannya. Otoritas penegak hukum tidak hanya harus menghukum pelaku sebagai prioritas utama dalam situasi yang melibatkan pelecehan seksual kriminal, tetapi mereka juga harus mengakui reparasi sebagai hak korban. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan hak-hak mereka secara memadai oleh komunitas yang lebih luas dan semua pihak terkait. Banyak bentuk kompensasi untuk korban kekerasan seksual dalam konteks perilaku kriminal mulai dari dukungan keuangan untuk perawatan medis dan psikologis hingga perwakilan dalam proses pengadilan.²⁵

Ketika mereka menjalani kehidupan setelah mengalami kejadian mengerikan tersebut, para penyintas pelecehan seksual menghadapi beberapa

²⁴ Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasuran Kejahatan Digital. Hal 112 <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-05T06:09:22.184Z-----laptah-2023-lpsk.pdf>. Di akses pada 28 juni 2024.

²⁵ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, 17.1 (2021)

kendala. Mereka tidak hanya harus menanggung cobaan berat rehabilitasi medis, tetapi mereka juga harus berurusan dengan prosedur hukum yang mengintimidasi. Beban mereka yang sudah sangat berat ditambah lagi dengan masalah keuangan yang disebabkan oleh tagihan rumah sakit, biaya pengobatan, dan hukuman masyarakat. Kehadiran negara untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar adalah hal yang wajar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, huruf g, menjamin hak atas kebebasan pribadi dan keamanan bagi semua warga negara. Semua orang yang tinggal di Indonesia dijamin perlindungan yang luas di bawah klausul konstitusional ini. Hak seseorang atas keamanan pribadi termasuk hak untuk mempertahankan rumah, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Sebagai bagian dari hak-hak ini, orang harus dapat dengan bebas menggunakan hak prerogatif mereka tanpa takut akan intimidasi atau paksaan. Orang memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam dan merendahkan martabat, sesuai dengan hak asasi manusia. jaminan bagi rakyatnya dibangun oleh gagasan tentang kapasitas perlindungan negara, yang memastikan mereka memiliki akses ke kehidupan yang aman dan sukses.

Individu yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian lebih lanjut. Perlindungan saksi dan korban mencakup segala upaya

untuk menjamin hak-hak mereka dan memberikan dukungan penting yang dapat memberikan rasa aman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang, tugas ini berada di tangan LPSK dan lembaga lain yang sesuai.

Setiap saksi dan korban memiliki hak-hak sebagai berikut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31/2014:

- a. Keamanan bagi korban, keluarga, dan saksi, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual;
- b. Memiliki suara dalam menentukan jenis perlindungan dan langkah-langkah keamanan yang diterapkan;
- c. Merasa bebas untuk bersaksi tanpa takut akan pembalasan;
- d. Memiliki akses terhadap penerjemah;
- e. Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat membahayakan atau menjebak mereka;
- f. Memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan kasus;
- g. Mengetahui apa yang dipikirkan oleh hakim;
- h. Mengetahui apakah pelaku akan dibebaskan;
- i. Perlindungan identitas atau nama samaran dari pengintaian;

Hak atas keamanan dan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 sub ayat (1). Selain itu, seseorang juga memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang mungkin timbul saat memberikan kesaksian, baik saat memberikan kesaksian maupun pengungkapan informasi dari kesaksian sebelumnya. Restitusi didefinisikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya sesuai dengan Pasal 1 ayat (11). Langkah-langkah untuk mengajukan klaim restitusi dengan benar diuraikan dalam ayat (3), (4), (5), dan (6) dari Pasal 7A undang-undang yang melindungi hak-hak saksi dan korban.

UU No. 31 Tahun 2014 menetapkan dalam Pasal 7B bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah." Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7A, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014. Setiap korban berhak mendapatkan restitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan pendapatan atau kekayaan, tekanan emosional yang disebabkan oleh

tindak pidana, atau penggantian biaya pengobatan (fisik, psikologis, dan lain-lain).

Untuk memastikan bahwa para korban dan saksi kejahatan dilindungi hak-haknya, UU Perlindungan Saksi dan Korban meletakkan dasar bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Membantu korban kejahatan, mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan restitusi, dan sebagainya merupakan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah lembaga yang ditugaskan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin keselamatan saksi dan korban. Anda dapat mengajukan permohonan reparasi sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. Untuk mendapatkan putusan dari pengadilan, LPSK dapat memberikan reparasi ketika permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Ganti Kerugian, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, kompensasi dapat diberikan kepada keluarga korban tindak pidana yang meninggal dunia.

Jumlah klaim reparasi yang diterima oleh korban pelecehan seksual, termasuk anak-anak dan orang dewasa, meningkat secara signifikan dari 223 di tahun 2022 menjadi 647 di tahun 2023. Polisi telah meminta agar hak-hak reparasi korban dipenuhi sesuai dengan UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU

21/2007 tentang TPPO, UU 12/2022 tentang TPKS, dan PERMA 1/2022, yang menyebabkan peningkatan ini. Aparat penegak hukum telah menunjukkan kesadaran akan hak-hak korban atas reparasi dengan cara ini. Dalam hal membantu korban mendapatkan kembali uangnya, LPSK melakukan lebih dari sekadar menyebarkan informasi tentang hak korban atas reparasi, mereka juga bekerja sama untuk melatih petugas kepolisian dan anggota masyarakat agar dapat terlibat semaksimal mungkin.

Sebanyak tiga belas korban kekerasan seksual menerima reparasi dari LPSK pada tahun 2023, dengan total Rp 190.287.157,00. Meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan permohonan fasilitasi restitusi, jumlah keseluruhan kompensasi yang dibayarkan kepada korban lebih rendah dibandingkan tahun 2022, salah satu masalah dalam memfasilitasi restitusi korban adalah Dana Bantuan Korban hanya digunakan untuk restitusi yang kurang dibayar. Masalah lainnya adalah tidak ada aturan tentang bagaimana menerapkan penyitaan aset. Terakhir, tidak ada aturan tentang bagaimana mengganti hukuman dengan putusan restitusi dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak menggunakan UU TPKS.²⁶

Contoh putusan pemberian restitusi pada kasus kekerasan seksual :

PUTUSAN PN Pemalang 137/PID.B/2023/PM PML

²⁶ Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasuran Kejahatan Digital, op.cit. Hal 117

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, dan pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 sekitar pukul 14. 00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat kos terdakwa di Kabupaten Pemalang, di tempat kos terdakwa di Perumahan Kabupaten Pemalang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain secara terus menerus, dengan sengaja meraba-raba tubuh, nafsu birahi, atau alat kelamin orang lain, dengan maksud untuk menguasai orang tersebut secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi KORBAN yang berusia 19 tahun di Facebook pada waktu yang tidak diketahui pada bulan Juni 2022, dan mereka berdua saling bertukar kontak Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa langsung telpon ke saksi KORBAN, awalnya berbincang biasa selanjutnya terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke saksi KORBAN dan beberapa saat kemudian terdakwa video call ke saksi KORBAN sambil memperlihatkan alat kelaminnya dan

saat itu juga terdakwa meminta ke saksi korban untuk memperlihatkan payudaranya hingga akhirnya saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya kurang lebih selama 30 detik, bahwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN terdakwa telah merekam saksi KORBAN memperlihatkan panyudaranya tersebut.

- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa memperlihatkan kembali video porno milik orang lain lagi dan menyampaikan kalau video tersebut adalah milik anak sekolah yang ada di Pemalang dan telah di keluarkan oleh pihak sekolah karena vidionya viral;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN kalau mempunya rekaman video milik saksi KORBAN yang terlihat panyudaranya pada saat video call dengan terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi KORBAN memohon kepada terdakwa untuk menghapus video saksi KORBAN yang tampak panyudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN kalau mau menghapus video tersebut dengan catatan saksi KORBAN mau datang menemui terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekitar jam 14,00 Wib terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN untuk datang di depan SD Kab Pemalang, oleh karena saksi KORBAN ketakutan nantinya videonya di viralkan atau di sebarkan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi KORBAN memberanikan diri untuk menemui terdakwa di depan sekolah Dasar SDN 2 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan dengan menggunakan sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam langsung memboncengkan saksi KORBAN ke kost'an yang di sewa terdakwa yang ada di Kabupaten Pemalang, sesampainya di kost tersebut oleh terdakwa, saksi KORBAN langsung di suruh terdakwa untuk masuk ke kamar kost tersebut; - Bahwa setelah di dalam kamar tersebut KORBAN langsung memohon kepada terdakwa dengan kata kata “ Saya sudah nuruti kamu kesini tolong video saya yang panyudaranya kelihatan yang ada di HP kamu di hapus “ kemudian terdakwa menjawab “ ya nanti di hapus tapi kamu melayani saya dulu melakukan hubungan suami istri “;

- Bahwa oleh karena saksi KORBAN khawatir dan takut terdakwa akan menyebarkan video pornonya ke orang lain sehingga akhirnya saksi KORBAN langsung menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran di kasur yang ada di kamar kost tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung melepas semua bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas baju KORBAN juga serta memasang kondom di alat kelaminnya, beberapa saat kemudian secara perlahan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang langsung di masukan ke alat kelamin saksi KORBAN di gerakan turun naik hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORBAN, saksi korban kembali memohon kepada terdakwa untuk menghapus video pornonya saksi korban, pada saat itu terdakwa meyakinkan ke saksi KORBAN kalau video porno milik saksi korban sudah di hapus terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi KORBAN keluar dari area kost tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi KORBAN melalui WhastAap mengajak saksi KORBAN untuk mau diajak ke kost kostan milik terdakwa lagi, pada saat itu saksi KORBAN langsung menolak dan menyampaikan tidak bisa keluar karena mau membantu keluarga yang sedang ada acara, pada saat itu terdakwa malah mengancam kepada saksi KORBAN “ “ kalau tidak mau di ajak nanti saya akan bilang ke temanmu kalau kamu sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan badan dengan saya “;
- Bahwa mendengar ancaman dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban ketakutan selajutnya mau menuruti terdakwa pergi ke kost kosan yang ada di Pemalang dengan membonceng sepeda motor sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam yang di bawa terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di kamar kost yang ada di Pemalang tersebut terdakwa mulai menciumi saksi KORBAN dan melepas baju yang di pakai saksi korban dan meremas remas panyudara saksi korban selanjutnya oleh terdakwa saksi korban di suruh tiduran dan setelah terdakwa melepas bajunya yang dipakainya terdakwa

memasang kodom dan kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mngeluarkan cairan sperma;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 terdakwa kembali mengajak saksi KORBAN ke rumah kost yang di sewa terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya dengan menyampaikan keluarganya ada acara namun lagi pagi terdakwa mengancam kepada saksi korban dengan kata kata “ kalau kamu tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Saksi lagi, saya akan menceritakan kepada teman temanmu bahwa kamu sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan saya (sudah tidak perawan lagi) dan saya juga akan memviralkan foto kamu yang payudaranya kelihatan biar kamu di dikeluarkan dari sekolah “;
- Bahwa mendengar har tersebut saksi korban ketakutan hingga akhirnya kembali mau di ajak terdakwa ke kost kost an yang ada di Pemalang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung membawa saksi KORBAN ke kost tersebut dan setelah sampai di kamar Kost terdakwa langsung mengajak saksi

korban melakukan hubungan layaknya suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya lagi namun lagi lagi terdakwa menyampaikan kalau saksi KORBAN tidak mau di setubuhi terdakwa akan bilang ke teman temannya perihal terdakwa sudah pernah menyetubuhi saksi KORBAN serta terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video saksi KORBAN pada saat panyudaranya kelihatan ke pihak sekolahan tempat saksi korban belajar biar saksi KORBAN di dikeluarkan dari sekolah, oleh karena saksi korban takut dengan apa yang di sampaikan terdakwa secara berulang ulang sehingga saksi KORBAN mau melakukan ajakan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan baju yang di pakainya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas bajunya saksi KORBAN, kemudian oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran kemudian dengan posisi setengah jongkok diatas badan saksi korban, terdakwa secara perlahan lahan memasukan alat kelaminnya di gekana turun naik hingga terdakwa mengeluarkan sperma da merasa puas;

- Bahwa beberapa saat kemudian oleh terdakwa, saksi KORBAN diantara pulang sampai di pinggir jalan saja dengan di boncengkan terdakwa tersebut terdakwa langsung memboncengkan anak korban;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit daerah Pemalang Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan atas nama KORBAN (usia 19 tahun) pada pemeriksaan kelamin, Vagina : Hymen / selaput dara rusak, tidak di temukan selaput dara lagi, Hymen/ selaput dara tersisa di Quadran kiri atas dan tampak robekan di jam 3;

Kesimpulan : Hymen atau selapu dara sudah hilang rusak masih tersisa $\frac{1}{4}$ bagian di Quadran kiri atas dan terdapat robekan di jam 3 yang di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor:xxxx dari Pemeriksa Psikoloh klinis yaitu RW xxxx dari Dinas Kesehatan RSUD Pemalang dengan kesimpulan :

1. Subyek mengalami trauma akibat pelecehan dan pencabulan yang di lakukan beberapa kali oleh seseorang yang di kenal nya lewat Sosmed;

2. Akibat trauma tersebut subyek mengalami gangguan mental psikologi dalam hal ini kecemasan (anxiety) dan gangguan emosional;
3. Secara fisik kadang muncul gangguan seperti keringat berlebihan, janyung berdetak lebih kencang, insomnia dan gangguan pola makan;
4. Self awamess cenderung masih kurang maksimal;
5. Tingkat kecerdasan cenderung lambat sehingga kemampuan menganalisa kurang;

Pada akhirnya terdakwa dapat diamankan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti bersalah "melakukan tindakan seksual secara fisik yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual dengan maksud untuk menempatkan seseorang di bawah kendalinya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan secara terus menerus" sesuai dengan Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, juncto Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, dan surat dakwaan PDM-41/PMALA/Eku.2/1023.
2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, dengan ketentuan bahwa ia harus menjalani seluruh hukumannya di penjara. Pengadilan

juga menghukum terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 28,364,000.00 subsidair 6 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu dirampas untuk di musnahkan;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol xxxx berwarna hitam;
- c) 1 STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol xxxxx berwarna hitam An. xxxxx, alamat Kec./Kab Pemalang Di kembalikan kepada orang tua terdakwa melalui terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam proses persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain hukuman denda yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku juga diperintahkan untuk memberikan kompensasi kepada korban untuk setiap kerugian emosional atau medis yang mungkin dideritanya sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan tersebut. Jika korban tidak menerima kompensasi ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara.

Karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka seluruh masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan; Penting untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada di penjara karena ia telah berada di sana dan ada alasan yang kuat untuk penahanannya. Menimbang hal-hal berikut ini, bukti-bukti yang akan dipertimbangkan dalam persidangan: Menimbang bahwa ada barang bukti berupa satu unit ponsel pintar Infinix 4 warna ungu yang digunakan dalam tindak pidana dan ada bahaya untuk digunakan lagi, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam An. Kec./Kab. Pematang Jaya; yang telah disita

dari orang tua Terdakwa, maka dikembalikan kepada .orang tua
Terdakwa melalui Terdakwa ;

Mengingat bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa -merusak masa depan korban dan mempermalukan keluarga korban dan para saksi di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan ketika korban masih berstatus sebagai pelajar.
- Situasi yang mengurangi risiko:
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Tidak ada catatan kriminalitas sebelumnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat ppidanaan yang dijatuhkan; Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindakan seksual secara fisik yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual dan alat reproduksi dengan maksud untuk secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya di luar perkawinan yang dilakukan secara terus menerus" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp.28.364.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Hukuman tersebut memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa jika terdakwa tidak membayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.
3. Mengurangi seluruh masa hukuman Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol
XXXX berwarna hitam An. Kec./Kab. Pemalang; Dikembalikan
kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh
kami, LF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GG, S.H., M.H., PCA, S.H., sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua
dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh WD, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum, YW, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertama, memastikan keselamatan korban adalah langkah penting untuk mencapai keadilan sosial. Kurangnya perlindungan bagi korban, lemahnya landasan hukum, sanksi yang tidak efektif terhadap pelaku, dan ketakutan akan pembalasan adalah beberapa alasan mengapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang. Alasan lain termasuk keinginan korban untuk tetap anonim dan ketakutan korban akan reaksi pelaku terhadap pengungkapan kasus. Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban disebut sebagai perlindungan dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjabarkan hak-hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Para korban diantisipasi untuk mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, kedudukan sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan, dan harta benda mereka setelah pembayaran reparasi. Berikut adalah beberapa peraturan dan regulasi yang mengatur proses perbaikan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - b. sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Korban dan Saksi.
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam melindungi dan memulihkan hak-hak penyintas kejahatan kekerasan seksual (TPKS).

B. Saran

Apa yang dijanjikan pemerintah dalam UU TPKS No. 12 tahun 2022, yang menekankan perlunya membangun perlindungan tekstual, harus benar-benar diwujudkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tujuannya adalah untuk membuat penduduk merasa seolah-olah pemerintah secara aktif mengawasi mereka. Agar orang-orang di masyarakat tidak berperilaku semena-mena dan para korban kekerasan seksual menyadari bahwa hukum

melindungi hak-hak mereka, penting bagi setiap orang untuk menyadari bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan dengan peraturan dan konsekuensi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efeni.2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,(Tangerang Sletan,PT.Nusantar Persada Utama,2017).
- H.John Kenedi,*Perlindungan Saksi Dan Korban*,(Celeben Timur,Pustaka Pelajar,2020)
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismail Koto dan Faisal, *Buku AjaR Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Medan,UMSU Press,2022).
- Joice Soraya,*Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban*
- Kurnia Indriyanti,dkk, *Kekerasan seksual*,(Bandung, CV.Media Sains Indonesia,2022).
- Leden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, 1996,
- Muamal Gadafi,dkk, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepadaa Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*,(Kendari,Literacy Institute,2019).
- Ninik Rahayu,*Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksua di Indonesia*,Jakarta:Bhuana Ilmu Populer
- P.A.F Lamintang, Franciscus,*Dasar-Dasaar Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta Timur, Sinar Grafika,2014).
- QS. An-Nur Ayat 33
- World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Againts Woman: *Prevalence and Health Effectsof Intimate Partner Violenceand Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research, 2010,
- Sapti Prihatmini and others, "*Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*", Repository Universitas

Jember, 2019

B. Jurnal

Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 4, No 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022

Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, 17.1 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Komensasi Kepada Korban Tindak Pidana

D. Internet

Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasuran Kejahatan Digital. <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-05T06:09:22.184Z----laptah-2023-lpsk.pdf>. Di akses pada 28 juni 2024.

Suaramahasiswa.com, UU TPKS, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Resmi Disahkan", 13 April 2017, <https://suaramahasiswa.com/uu-tpks-resmi-disahkan>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

Suryaden, UU 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2023